

PERUBAHAN - PANITIA - PEMUNGUTAN - SUARA
2023

Kpt 6 Tahun 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN MERANGIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 153/PK.01-BA/1502/2023 tanggal 14 April 2023 tentang Pelantikan dan Penggantian Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menyatakan memutuskan Saudara Syariful Ikhwan menjadi Panitia Pemungutan Suara Pengganti untuk Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko dan Febby Widya Sari menjadi Panitia Pemungutan Suara Pengganti untuk Desa Beringin Sanggul, Kecamatan Tiang Pumpung.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2022; BA KPU Kabupaten Merangin No. 153/PK.01-BA/1502/2023.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan perubahan Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Merangin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko dan Desa Beringin Sanggul Kecamatan Tiang Pumpung.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 30 Januari 2023
- Lamp.: 1 hlm.